

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN
SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI
NIAT JAHAT SEBAGAI
UNSUR KESALAHAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088K/PID.SUS/2012)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DEDI SEPTIAN

NPM. 1506200619P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang di selenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 21 Maret 2019 jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : DEDI SEPTIAN
NPM : 1506200619P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI NIAT JAHAT SEBAGAI UNSUR KESALAHAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP : 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2. ZAINUDDIN, S.H., M.H

2.

3. FAISAL, S.H., M.Hum

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi :

NAMA : DEDI SEPTIAN
NPM : 1506200619P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI NIAT JAHAT SEBAGAI UNSUR KESALAHAN
PENDAFTARAN : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP : 196003031986012001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEDI SEPTIAN
NPM : 1506200619P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN
SANKSI PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DI SERTAI
NIAT JAHAT SEBAGAI UNSUR KESALAHAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan 22 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Septian
NPM : 1506200619P
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN
SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG TIDAK DISERTAI NIAT JAHAT SEBAGAI
UNSUR KESALAHAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan





DEDI SEPTIAN



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DEDI SEPTIAN
NPM : 1506200619-P
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI NIAT JAHAT SEBAGAI UNSUR KESALAHAN
Pembimbing : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/2.19.	Penyerahan skripsi	
21/2.19.	Bab I, Bab II - dstnya harap disesuaikan dg Buku Pedoman FH 2018	
21/3.19.	IDEM	
5/3 2019	Tambahan materi dr. Buku yg relevan	
9/3 2019	proble. buku baru	
11/3 2019	Sumber hukum & materi Buku Baru	
17/3 2019	sa d. p. b. g. u. h. r. u. t. h. d. v. f. a. n.	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.Hum

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI NIAT JAHAT SEBAGAI UNSUR KESALAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088K/PID.SUS/2012)

DEDI SEPTIAN

Korupsi menurut hukum positif yakni adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perokonimian negara. Di Indonesia cakupan korupsi memanglah sangat luas dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya selain itu juga penerapan delik korupsi di Indonesia bukan hanya mengacu kepada hukum formil saja tetapi juga hukum secara materiel sehingga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) juga bisa di terapkan sepanjang itu melanggar rasa keadilan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deksriptif analitis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Dibeberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mensit rea*, yang berarti "Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat".Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kata kunci : Korupsi, Niat Jahat, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Putusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Disertai Niat Jahat Sebagai Unsur Kesalahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088K/PID.SUS/2012)”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ibunda tersayang Syafrida dan Ayah tersayang Sugianto yang merupakan

inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai;

4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan;
5. Terima kasih diucapkan teruntuk orang terkasih pacar saya Sri Haryati yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis tersayang yang juga menyelesaikan tugas akhir (Jaya Sugito, Mustika Sari, Febri Okto, Eta Purnama Sari) menyenangkan bersahabat dengan kalian semua tanpa bantuan kalian penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada sahabat terbaik saya Riki Juanda S.Pd terima kasih banyak yang selalu memotivasi saya dan selalu menasihati saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas B3 Malam angkatan 2015 atas kebersamaannya selama proses perkuliahan;
9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019
Hormat Saya
Penulis,

DEDI SEPTIAN
NPM. 1506200619P

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15

	A. Putusan	15
	B. Sanksi Pidana.....	18
	C. Tindak Pidana Korupsi.....	20
	D. Niat Jahat	25
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
	A. Pengaturan Hukum Tentang Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	29
	B. Penentuan Niat Jahat Sebagai Unsur Kesalahan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Korupsi	40
	C. Analisis Putusan Nomor 2088K/PID.SUS/2012	60
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rule*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹

Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Namun pernyataan bahwa “tata aturan masyarakat tertentu yang memiliki karakter hukum adalah suatu tata hukum” tidak memiliki implikasi penilaian moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.²

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalah sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan

¹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 13.

²*Ibid.*, halaman 15.

keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi). Oleh karena itu, sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, seyogianya bukan semata-mata menjadi masalah atau keprihatinan satu penyelenggara negara, tetapi seharusnya menjadi perhatian dan keprihatinan seluruh aparat/penyelenggara negara, khususnya yang terkait dengan bidang penegakan hukum.³

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.⁴

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan perkepanjangan.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagaimana halnya *Wetboek van*

³Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

⁴Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

Strafrecht yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuatan mengakibatkan tidak dipidanya pembuat.⁵

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam *MvT*. Apabila dalam diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.⁶

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Sering kita mendengar bahkan mungkin kita sudah tidak asing lagi tentang suatu tindak pidana yang erat sekali hubungannya dengan yang namanya pejabat pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni korupsi dan kenapa penulis bilang erat sekali hubungannya

⁵Agus Rusianto. 2016.*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asaa, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

⁶*Ibid.*, halaman 2.

dengan pejabat pemerintah atau PNS karena merekalah yang mampu atau memiliki kemampuan melaksanakan tindak pidana korupsi.

Korupsi menurut hukum positif yakni adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau korporasi. yang dapat merugikan keuangan atau perokonimian negara. Di Indonesia cakupan korupsi memanglah sangat luas dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya selain itu juga penerapan delik korupsi di Indonesia bukan hanya mengacu kepada hukum formil saja tetapi juga hukum secara materiel sehingga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) juga bisa di terapkan sepanjang itu melanggar rasa keadilan masyarakat.⁷

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana-tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus dengan melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat

⁷Indra Yuli Hartono. 2015 “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/Pid.Sus/2012 Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Azas Alasan Pembena Yang Dilakukan Oleh Terpidana”. *dalam Penulisan Hukum*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 1.

disebut sebagai unsur subjektif, sedang perbuatan yang melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.

Apabila unsur kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum akan mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti. Tidak terbuktinya suatu tindak pidana mengakibatkan pembuat dinyatakan bebas (*vrijspraak*). Kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana disebut dengan kesengajaan yang berwarna. Kesengajaan dapat tersusun dengan frasa yang bermacam-macam serta mengandung pengertian yang berbeda-beda antara rumusan yang satu dengan yang lainnya dalam unsur-unsur tindak pidana yang tergantung tempat unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana.

Kesengajaan yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana biasa disebut dengan kesengajaan yang tidak berwarna. Kesengajaan yang tidak berwarna ini tidak perlu dibuktikan apakah pembuat menghendaki atau mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang.

Unsur kesengajaan yang tidak tercantum di dalam rumusan tindak pidana adalah sebagai suatu konsekuensi karena suatu tindak pidana tidak selalu ditentukan pada adanya kehendak atau karena adanya kealpaan. Tidak harus tercantumnya unsur kesengajaan ini juga merupakan konsekuensi bahwa kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif. Tidak tercantumnya unsur kesengajaan, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Tidak peduli apakah

pembuat melakukan tindak pidana dengan sengaja karena mengetahui atau menghendaki.⁸ Di dalam Al-Qur'an, di Surah Al-Maidah Ayat 42 Allah menegaskan:

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mana dalam hal ini menurut penulis ada hal-hal yang di kesampingkan oleh seorang hakim agung dalam putusan tingkat kasasi sebagai *judex juris* yang bersifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah Agung yang tidak melihat *mens rea* sebagai unsur utama dalam hal orang dikatakan melakukan tindak pidana, selain itu juga

⁸Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 100.

⁹Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Quran & Tafsirnya*. Jakarta:Widya Cahaya, halaman 399.

menurut penulis ada alasan yang bisa dijadikan alasan pembenar oleh terdakwa Drg.Cholil M.Kes melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan rumusan delik pidana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk alasan kemanusiaan seperti yang tertuang dalam pasal 28H ayat (1) terkait dengan Hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis sebagai salah satu mahasiswa program Hukum Pidana tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Disertai Niat jahat Sebagai Unsur Kesalahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088K/PID.SUS/2012)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.¹⁰ Adapun rumusan masalah yang dimaksudkan yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi ?
- b. Bagaimana Penentuanniat jahat sebagai unsur kesalahan dalam penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi ?
- c. Bagaimana analisis dalam putusan nomor 2088K/PID.SUS/2012 ?

¹⁰Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima. halaman 15.

2. Faedah Penelitian

Berkenaan dengan masalah diatas, maka faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan suatu sumbangsih pemikiran yuridis kepada para pembaca yang ingin menambah ilmu hukum pada untuk membahas masalah analisis putusan mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang tidak disertai niat jahat sebagai unsur kesalahan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi yang bergerak dibidang hukum, serta masyarakat pada umumnya sehubungan dengan hukum pidana.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui unsur Penentuan niat jahat sebagai unsur kesalahan dalam penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dalam putusan nomor 2088K/PID.SUS/2012.

C. Definisi Operasional

Sering dikatakan orang bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu bertitik tolak pada referens. Dengan demikian, maka suatu definisi harus

mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintetis atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin didefinisikan.¹¹

1. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹²
2. Sanksi pidana adalah pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
3. Niat jahat adalah suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan perbuatan beserta akibatnya demikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kesalahan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab, karenanya orang itu dipidana.¹³

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana korupsi bukanlah merupakan penelitian baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peniliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana korupsi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui

¹¹Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 134.

¹²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹³Agus Rusianto.*op.cit.*, halaman 37.

searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait¹⁴ **“Analisis Putusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Disertai Niat jahat Sebagai Unsur Kesalahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088K/PID.SUS/2012)”**.

Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi barangkali terdapat judul yang hampir sama namun subtansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh di perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan analisis putusan mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang tidak disertai niat jahat sebagai unsur kesalahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088K/PID.SUS/2012).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Bahri Alfahni, NPM 1206200599, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul **“Mekanisme Pembuktian Terbalik Oleh Terdakwa Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi**

¹⁴Idah Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 55.

(Analisis Putusan Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)". Skripsi ini merupakan jenis yuridis-normatif. Kemudian secara substansial judul skripsi ini lebih cenderung pada pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang yang diduga dari hasil korupsi.

2. Skripsi Azharul Nugraha Putra Paturusi, NIM B 11113069, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)"** skripsi ini menggunakan metode yuridis-empiris. Dan secara substansial penelitian ini judul skripsi ini lebih menekankan pada penelitian tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan pada sebuah perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara.

E. Metode Penelitian

Penelitian menurut Hillway dalam buku Ediwarman adalah penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dengan sempurna terhadap suatu masalah.¹⁵Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁵ Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Medan: PT Sofmedia, halaman 3.

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer dan data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber kepustakaan. Dalam penelitian normatif bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori¹⁷ tentang Analisis Putusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Disertai Niat jahat Sebagai Unsur Kesalahan.

3. Sumber Data

¹⁶Idah Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

¹⁷Idah Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an Surah Al – Maidah: 42. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.¹⁸
- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dan karya ilmiah.

¹⁸*Ibid.*, halaman 20.

d. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, bahan dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan, data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁹

¹⁹Idah Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.²⁰

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan

²⁰Tinjauan Pustaka. "Putusan Hakim". <http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>. diakses Minggu, 24 Februari 2019, pukul 12:44 WIB.

vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking* Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak. Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²¹

Isi putusan pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang; dan
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang

²¹ Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim”. <http://digilib.unila.ac.id/21242/11/BAB%20II.pdf>. diakses pada Minggu, 24 Februari 2019, pukul 12:46 WIB.

dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

- a. putusan gugur;
- b. putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
- c. putusan tidak menerima; dan
- d. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

2. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat

memintasupaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.²²

B. Sanksi Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukum pidana. Moeljatno dalam Mahrus Ali mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraf*" merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Menurut Moeljatno dalam Mahrus Ali mengatakan, kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman".

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

²²Tinjauan Pustaka. "Putusan Hakim". <http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>. diakses Minggu, 24 Februari 2019, pukul 12:44 WIB.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu: (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²³

Perumusan suatu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan pintu masuk dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan. Perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan diharapkan akan dapat mencapai tujuan ppidanaan jika perumusan sanksi tersebut diterapkan terhadap pelaku suatu tindak pidana termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjag ketertiban masyarakat, tujuan ppidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

²³Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 185.

C. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai resiko bagi investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri, karena pelaku bisnis bekerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup. Bukan hanya berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang tetapi juga pada besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam proses investasi, khususnya saat berhubungan dengan aparatur pemerintah yang berwenang dalam hal tersebut.²⁴

Definisi etimologis dari kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa-bahasa inilah turun ke bahasa Indonesia, yang disebut dengan “korupsi”.

Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk lembaga swasta atau lembaga pemerintah.²⁵

²⁴Juni Sjafrien Jahja. 2017. *Say No To Korupsi Mengenal, Mencegah, & Memberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, halaman 3.

²⁵Fazzan. Korupsi Di Indonesia Dalam Pespektif Hukum Pidana Islam. *dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 14, No. 2, Februari 2015, halaman 149.

Rumusan yuridis formil definisi korupsi di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa korupsi secara terminologis adalah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun definisi yang sering dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Dari definisi-definisi korupsi yang dikemukakan di atas, terdapat dua unsur pokok di dalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara, dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi korupsi yang digambarkan oleh hukum formil di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap tindakan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara digolongkan dalam kejahatan tindak pidana korupsi.²⁶

²⁶*Ibid.*, halaman 149.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum modern yang sangat teknikal, butuh fondasi etik yang kuat dalam seluruh asetya (legislasi, yudikasi, eksekusi). Tanpa fondasi etik yang memadai, proses legislasi bisa dengan mudah berubah menjadi proses tawar-menawar kepentingan sempit. Begitu juga dengan proses yudikasi, bisa dengan mudah berubah jadi ajang jual beli pasal dan ayat. Banyak kerugian yang harus ditanggung manakal moral/etika absen dalam pengelolaan hukum.

Ketika aturan dibuat asal-asalan, maka bukan saja hal yang diatur tidak *cover* baik, tetapi justru akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa saat dijalankan. Letak titik-koma, kata penghubung, dan penggunaan term-term jamak yang tidak dilakukan secara cermat, bisa menjadi malapetaka saat diimplementasikan. Bahkan *loop hole* sekecil apapun, bisa menjadi gerbang besar untuk membalik aturan itu menjadi senjata yang sangat mematikan, dan dapat diarahkan ke berbagai arah.²⁷

Korupsi dalam ruaang lingkup pidana mempunyai banyak ragam pula. Macam ragam yang menjadi fokus dalam tulisan ini dipersempit pada lingkaran undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya padabagian hukum pidana materiel, karena sebagaimana telah diketahui, undang-undang tersebut memuat pula hukum pidana formil (hukum acara pidana).²⁸

Sebagai suatu penyakit, korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan keuangan negara, Frans Magnis Suseno dalam Ridwan menjelaskan bahwa

²⁷T. J. Gunawan. 2018. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana, halaman 31.

²⁸Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 25.

praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendapat Frans Magnis Suseno dalam Ridwan tersebut tentu didasari oleh kondisi perekonomian negara selalu berada dalam posisi yang kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat. Adnan Buyung Nasution dalam Ridwan menilai bahwa perbuatan dan dampak korupsi harus dilihat dari aspek yang lebih jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Bahkan Tim Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat di tahun 2006 terdapat persoalan-persoalan mendasar bagi terhambatnya pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan menempatkan korupsi sebagai faktor utama terhambatnya perlindungan tersebut.²⁹

Demikian akutnya korupsi di Indonesia, sehingga Azhar dalam Ridwan menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia. Dampak yang demikian luas pada dasarnya akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan bangsa dan negara, bahkan Romli Atmasasmita dalam Ridwan menyatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional. Sehingga terdapat kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai *relatif*

²⁹Ridwan. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol.34, Desember 2014, halaman 389.

inequality atau terdapat tingkat kemiskinan yang absolut (*absolut poverty*). Kondisi yang demikian tentu yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran akar rumput, yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan dalam konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³⁰

Korupsi di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, sedangkan pulau-pulau di Indonesia justru berkurang yang dimulai dari Timor Leste, Simpadan dan Ligitan, sehingga lagu “Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau” akan lebih cocok dipelesetkan menjadi “Dari Sabang sampai Merauke berjejer para koruptor”. Pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah penting karena sejak masa pemerintahan Sukarno hingga Megawati, korupsi terus terjadi dan Indonesia selalu menempati peringkat pertama di Asia sebagai negara paling korup.

Cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat sebagai upaya memberantas korupsi. Hal tersebut merupakan wujud keinginan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, namun masih terdapat celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum.³¹

³⁰*Ibid.*, halaman 391.

³¹Sri Suwitri. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol. 4, Januari 2007, halaman 34.

D. Niat jahat

Istilah “*mens rea*” merupakan istilah yang dipakai oleh negara-negara common law untuk menandakan “kesalahan” pada perbuatan seseorang. Michael J. Allen menyatakan bahwa “*Where a person has performed act or brought about consequences which constitute the actus reus of an offence, he will generally be found of the offence only if he had the necessary mens rea at the time he acted.*”³²

Menurut Chairul Huda, baik di negara-negara *civil law*, maupun common law, kesalahan atau mens rea, justru dipandang sebagai nilai etis dari pemidanaan. Apakah berdasarkan asas “*geen straf zonder schuld*” atau dalam istilah latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur kesalahan atau mens rea menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.

Berbicara tentang “Niat jahat (*Mens Rea*)” dalam suatu pemidanaan, maka secara esensinya tidak terlepas dari adanya “kehendak bebas” pada diri manusia. Dalam kajian hukum pidana, “kehendak bebas” melahirkan dua aliran dalam tujuan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana), yaitu aliran klasik (*classical school*) dan aliran positif. Aliran (*classical school*) memandang bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Ketika perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum (melakukan kejahatan), maka seseorang harus mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.³³

Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu, dan dapat pula abadi, akan ada terus selama norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti di katakana oleh Frank

³²Mahmud Mulyadi. Niat jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *dalam Jurnal Hukum*, April 2016. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 3.

³³*Ibid.*, halaman 3.

Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.³⁴

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal dan selalu mendapat perhatian lebih bila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dapat dimaklumi sebab korupsi memiliki dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu korupsi merupakan permasalahan bagi setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai permasalahan hukum namun juga sebagai permasalahan ekonomi suatu negara. Sehingga pada tahun 2003, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.³⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi memang merupakan *hostis humanis generis* atau musuh bersama umat manusia, namun dalam penerapan hukum pidana harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* terdapat sebuah *maxim* yang memberikan syarat pemberian nestapa atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yakni "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*" yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap

³⁴Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : CV. Pustaka Prima. Halaman 39.

³⁵Muhammad Hafidz Habibie. Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara. *dalam Skripsi* Tahun 2017. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, halaman 1.

batin yang salah. Dalam hal ini untuk dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus* (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*)⁵.

Tidak berbeda dengan negara-negara dengan sistem hukum *civil law* dimana terdapat suatu asas yang berbunyi “*Geen Straft Zonder Schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Jadi dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam undang-undang, namun juga harus menemukan adanya *mens rea* atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.

Kedudukan *mens rea* memang tidak kita dapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana merupakan bidang hukum yang istimewa. Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki karakteristik berupa sanksi pidana yang sifatnya lebih keras dan melebihi sanksi pada bidang hukum yang lain. Oleh karena itu hukum pidana sering diibaratkan sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa disatu sisi hukum pidana memberikan perlindungan namun disisi lain memberikan nestapa kepada si pelanggar. Oleh

karena sifatnya yang demikian keras maka penggunaan hukum pidana harus berhati-hati dan sesuai dengan syarat penjatuhan pidana.³⁶

³⁶*Ibid.*, halaman 7.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae dalam buku Andi Hamzah, mengatakan kata korupsi kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*).³⁷ Kata tersebut kemudian menjadi bahasa serapan dalam penggunaan makna korupsi di beberapa Negara, termasuk dalam bahasa Indonesia.

Menurut Junaidi Suwartoyo dalam buku Adi Mansar, korupsi ialah

tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.³⁸

Pengertian di atas menyoroti korupsi sebagai perilaku merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak dan tidak secara eksplisit disebut apakah dari unsur birokrasi, swasta maupun masyarakat. Karena pada dasarnya

³⁷Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 4.

³⁸Adi Mansar. 2017. "*Politik Hukum Pidana Pembrantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*". CV. Pustaka Prima. Halaman 89.

tindakan korupsi bukan saja terjadi di sektor pemerintahan tetapi juga dalam dunia bisnis bahkan dalam masyarakat.³⁹ Korupsi berdasarkan keterangan tersebut merupakan suatu tindakan dan/atau perbuatan yang tujuan dilakukan perbuatan tersebut adalah untuk meraup keuntungan pribadi, dalam memanipulasi pada saat pengadaan suatu barang, maupun melakukan pungutan-pungutan yang tidak termasuk dalam sistem birokrasi yang telah ditentukan, semua itu dilakukan demi mendapatkan keuntungan personal, dan peningkatan aset maupun properti pribadi dengan melawan norma-norma hukum.

Korupsi menurut definisi diatas, dikatakan tidak hanya menyangkut mengenai permasalahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam hal ini dalam sistem birokrasi pemerintahan, melainkan juga termasuk dalam kegiatan-kegiatan di luar struktural pemerintahan pula. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkannya hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Penanganan masalah korupsi di Indonesia telah menimbulkan di lema social akibat manajemen Korupsi dalam birokrasi Pemerintahan dan swasta yang menyebabkan korupsi membudaya. Pada sisi lain, proses penegakan hukum dalam

³⁹*Ibid.*, halaman 89.

memberantas Korupsi yang di lakukan oleh Pemerintah amat lamban. Kalaupun bisa sampai ke Pengadilan, lebih banyak mengecewakan masyarakat. Sehingga, pemecahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mengatasi dilemma yang menimpa masyarakat dalam memberantas korupsi menjadi tanggung jawab bersama.⁴⁰ Hal tersebut menjadi permasalahan dalam tindakan menangani persoalan-persoalan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Sistem penanganan korupsi itu sendiri di Indonesia sudah diatur melalui berbagai macam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam evaluasi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri masih jauh dari harapan dan tujuan penegakan hukum, termasuk dalam mencapai titik berkeadilan yang seadil-adilnya.

Kejahatan korupsi di Indonesia sampai saat ini tidak menunjukkan penurunan, bahkan ada kesan korupsi justru terjadi semakin merata, dari pusat sampai daerah. Dalam kaitan pemberantasan atau pencegahan terhadap korupsi sebetulnya telah ada perangkat hukum yang memperkuat ketentuan anti korupsi yang selama ini ada yaitu ketentuan anti pencucian uang atau lebih dikenal sebagai undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sejak tahun 2002. Betapa pentingnya UU TPPU (Tindak Pidana Pencurian Uang) untuk memberantas korupsi, karena dengan menggunakan UU TPPU upaya penegak hukum untuk mengungkap dan merampas kembali hasil kejahatan lebih optimal bila dibanding dengan hanya menggunakan ketentuan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini artinya

⁴⁰Juni Sjafrien Jahja. *Op.Cit.*halaman 12.

bahwa bila telah terjadi tindak pidana korupsi, maka penegak hukum dalam mengungkap perkara tidak hanya menjerat dengan UU PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tetapi juga harus menggunakan UU TPPU. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa penerapan UU TPPU sebagai pencegahan bahwa orang untuk hati-hati dan jangan coba-coba melakukan korupsi karena kalau sampai terungkap maka pada mereka akan dikenakan dua peraturan hukum yaitu, UU PTPK dan UU TPPU yang pidananya sangat berat yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara di samping dipidana UU PTPK yang juga berat.⁴¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hasil pengkajian Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) tahun 2006, misalnya, menempatkan negeri ini pada urutan ketiga terkorup di antara negara-negara Asia lainnya, setelah China dan Vietnam. Pada tahun yang sama, Transparency International sebuah koalisi global antikorupsi mengeluarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat bisnis dan akademisi tentang korupsi pada lebih dari 50 negara. Dari indeks tersebut, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan derajat korupsi tertinggi, kondisi yang lebih buruk kembali ditunjukkan oleh lembaga Transparency International (TI) pada tahun 2007.

⁴¹Yenti Garnasih. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, halaman 109.

Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga terkorup di dunia, dan posisi itu belum berubah ketika pada tahun berikutnya lembaga ini mengumumkan corruption perceptions index (CPI) terhadap 99 negara. Baru pada tahun 2014, peringkat berubah meskipun tidak banyak berarti mengingat cap sebagai negara paling korup keempat di dunia dinyatakan kembali oleh TI.

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara "Korupsi" dengan "Kekuasaan" yakni "*Power tends to corrupt, and absolut Power corrupts absolutely*", bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. Ungkapan tersebut adalah kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Jika melihat perjalanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini, maka tidak dapat kita pisahkan dari peran penting dari lembaga peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia, Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditunjukkan kepadanya, tugas seperti itu dapat dinyatakan bahwa Hakim merupakan pelaksanaan inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁴²

Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan tentang konsep kekuasaan dalam arti luas, yaitu "kekusasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia", dengan penegertian seperti ini, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti "kekuasaan mengadili"

⁴²Permadi Syahids Putra. " Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT Korupsi/2014/PN. PTK) ". *dalam Jurnal* Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, halaman 2.

(kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum). Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas.⁴³ Hal tersebut juga seiring dengan tujuan penegakan hukum di Indonesia demi menciptakan rasa keadilan dan demi meningkatkan tingkat kesejahteraan di Indonesia.

Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim seyogianya harus berpedoman kepada ketentuan yang sudah di atur di dalam undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya di sebut UU PTPK).⁴⁴

Mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam UUPTPK adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, melihat korupsi di Indonesia telah berkembang secara elitis, endemic dan sistemik. Jika dicermati putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang kerap dikritisi oleh berbagai

⁴³*Ibid.*, halaman 3.

⁴⁴*Ibid.*, halaman 4.

elemen masyarakat, umumnya karena dinilai belum mencerminkan nilai tujuan pemidanaan dan tujuan hukum yang dapat dikategorikan ke dalam:

1. Putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi terhadap para koruptor di berbagai daerah;
2. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana di bawah pidana minimal khusus, atau;
3. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang cenderung menerapkan sanksi pidana minimal mendekati atau sedikit di atas sanksi minimal khusus;
4. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana berdasarkan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih ringan dibanding dakwaan primair dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sehingga menimbulkan antipati atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap bekerjanya hukum di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.

Kemudian apabila dicermati pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, formulasinya memang sudah menormatiskan sanksi pidana minimal khusus dan maksimal umum yang dikomulasikan dengan pidana denda dan/atau diformulasikan alternatif dengan sanksi pidana denda. Sebagai contoh:⁴⁵

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) diformulasikan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

⁴⁵*Ibid.*, halaman 4.

- puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ini berlaku bagi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
2. Dalam Pasal 3 diformulasikan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ini berlaku bagi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
 3. Dalam Pasal 5 diformulasikan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ini berlaku bagi setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 4. Dalam Pasal 8 : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
 5. Dalam Pasal 11 diformulasikan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
 6. Dalam Pasal 12 diformulasikan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,

pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Dalam konteks hukum pidana seorang Hakim memiliki suatu peranan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan Hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu pendirian hukum (vonis). Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menyusun keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif tersebut dan keyakinan bahwa terdakwa memang betul-betul bersalah. Sistem pembuktian pidana seperti ini mengakibatkan walaupun bukti-bukti dalam suatu kasus sudah bertumpuk-tumpuk, sudah memenuhi batas minimum pembuktian atau bahkan lebih, jika Hakim tidak sampai pada keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa maka seharusnya ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.⁴⁶

Kemudian berbicara masalah keyakinan hakim, sesungguhnya keharusan adanya keyakinan Hakim bagi suatu proses lahirnya pendirian hukum (vonis), merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan oleh para Hakim ketika akan melahirkan suatu putusan. Keharusan adanya keyakinan Hakim ini bagi suatu proses lahirnya pendirian hukum (vonis) tidak semata-mata sebagai sebuah

⁴⁶*Ibid.*, halaman 11.

tuntutan formalitas belaka, tapi ada tujuan dan maksud yang hendak dicapai oleh sistem hukum kita. Dan nyata-nyata merupakan sesuatu yang sangat penting keberadaannya untuk mengupayakan totalitas keterlibatan Hakim dan penguat baginya akan tanggung jawabnya yang sangat besar dalam melahirkan suatu putusan (vonis).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi koruptor, mengenai syarat-syarat putusan dalam pemeriksaan perkara dituntut dalam KUHAP Pasal 197 syarat-syarat tersebut dimuat dalam sebuah putusan. Berbicara pertimbangan yang dimuat dalam satu putusan hakim ada beberapahal yang harus di muat:

1. Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip isi tuntutan pidana.
2. Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip pembelaan.
3. Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip fakta-fakta yang didapat dalam persidangan.
4. Pertimbangan (menimbang) tentang tindak pidana yang didakwakan dengan rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
5. Pertimbangan (menimbang) tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
6. Pertimbangan-pertimbangan lain-lainnya dalam hubungannya dengan surat dakwaan.
7. Pertimbangan tentang JPU dalam surat tuntutan atau repliknya dan pendapat penasehat hukum dalam pleidooi maupun dupliknya.
8. Pertimbangan tuntutan pidana JPU.
9. Pertimbangan tentang terbukti tidaknya dakwaan.
10. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa (wajib bila terbukti).
11. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (apabila menurut majelis dakwaan terbukti).
12. Pertimbangan tentang lain-lain, misalnya tentang penahanan, mengenai barangbukti.

Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itulah hakim dapat memutus sesuai dengan keyakinanya berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Seorang Hakim hendaknya selalu mendengarkan hati nuraninya ketika akan

memutus suatu perkara. Apabila seorang Hakim belum sampai pada keyakinannya maka hendaknya ia tidak menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Apapun isi vonis yang hendak dibuatnya maka Hakim haruslah yakin akan apa yang diputuskannya, apakah keyakinan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan vonis hukuman, ataupun keyakinan terdakwa tidak bersalah dan kemudian membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Aparat hukum terutama aparat Pengadilan khusus (pengadilan tindak pidana korupsi) hakim harus mengetahui bahwa putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi dan mereka betul-betul merasa mendapatkan keadilan yang diharapkan para pencari keadilan tersebut.⁴⁷

B. Penentuan Niat jahat Sebagai Unsur Kesalahan dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) (*actus non facit reum nisi mens sit rea*) berasal dari yurisprudensi Hoge Raad. Asas hukum pidana ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan

⁴⁷*Ibid.*, halaman 12.

pada presumsi bahwa kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa lain, Moeljatno dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan sebagai berikut:⁴⁸

“bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalui dia dapat dipidana”.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk penjatuhan pidana. Oleh karena itu harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau bersifat melawan hukum tersebut.

Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Dibeberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*.⁴⁹

⁴⁸Romli Atmasasmita. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*(*Geen Straf Zonder Schuld*). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 141.

⁴⁹Muhammad Hafidz Habibie. *Op.Cit.*,halaman 15.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan(*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya *actus reus* (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau *mens rea* (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monoisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHAP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif.⁵⁰

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink dalam Muhammad Hafizh Habibie, sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mezger dalam Muhammad Hafizh Habibie, yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.⁵¹

⁵⁰*Ibid.*, halaman 14.

⁵¹*Ibid.*, halaman 26

Simons dalam Muhammad Hafizh Habibie, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*sociaal-ethisch*” yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.⁵²

Menurut Vos dalam Muhammad Hafizh Habibie, dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan kedalam 3 ciri atau unsur-unsur, yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pelaku;
2. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa; dan
3. Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggung- jawaban pelaku atas perbuatannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang bersalah melakukan suatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya.

Arti kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat dipersamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, sebab di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sedang dibedakan

⁵²*Ibid.*, halaman 27.

menjadi kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz*, atau *intention*) dan kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit*, atau *negligence*). Kesalahan dalam arti sempit dapat disamakan dengan kealpaan.⁵³

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa elemen-elemen dari kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan bertanggungjawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dapatlah dikatakan bahwa pengertian kesalahan dapat juga merujuk pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. Ketiga, tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya si pelaku.⁵⁴

“Niat jahat (*Mens Rea*) dalam hukum pidana merupakan masuk dalam kajian “pertanggungjawaban pidana”. Ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Setelah terbukti perbuatan melawan hukumnya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya.

Jadi “niat jahat (*mens rea*)” ini baru bisa dibuktikan setelah terbukti perbuatan pidananya. Ini adalah konsekuensi logis dari asas dualistis yang kita anut, yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*)

⁵³*Ibid.*, halaman 28.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 26.

yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.⁵⁵

Tercantumnya “sifat melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana hanyalah suatu peringatan kepada hakim agar hakim mendapatkan kepastian bahwa perbuatan itu dilakukan tidak menurut hukum. Tercantumnya sifat melawan hukum sekaligus sebagai pembatasan, bahwa hanya perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan secara tegas bersifat melawan hukum. Perundang-undangan hukum pidana (KUHP) maupun perundang-undangan lain yang mengatur tentang ketentuan pidana, sifat melawan hukum tidak selalu tercantum dalam rumusan tindak pidana. Bentuk yang demikian menandakan bahwa sifat melawan hukum tidak bersifat konstitutif, yaitu sifat melawan hukum tidak harus dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia umumnya mencantumkan sifat melawan hukum dengan perkataan “melawan hukum” sebagai terjemahan dari perkataan *wederrechtelijk*.⁵⁶

Ajaran sifat melawan hukum formil berpandangan bahwa apabila suatu perbuatan yang telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika terdapat alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Bersifat melawan hukum dalam pengertian formil juga mempunyai pengertian suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Kedua pengertian sifat melawan hukum formil ini mempunyai pengertian

⁵⁵Mahmud Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 3.

⁵⁶Agus Rusianto. *Op.Cit.*,halaman 210.

yang berbeda. Pengertian sifat melawan hukum formil yang terakhir mempunyai pengertian bertentangan dengan undang-undang.⁵⁷

Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mensit rea*, yang berarti “Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Konsep “*actus reus*” ini tidak hanya mengenai suatu perbuatan saja, tetapi meliputi pengertian yang lebih luas lagi, yaitu:

1. Perbuatan atau tingkah laku dari perbuatan sipelaku yang didakwa (*the conduct of accused person*);
2. Hasil atau akibat perbuatan itu (*its results/consequences*); dan
3. Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak pidana itu (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offences*), misalnya dalam peristiwa pembunuhan disebutkan “jiwa orang lain”. Oleh karena itu dalam *textbook* sering disebutkan bahwa *actus reus* terdiri dari semua unsur yang terdapat dari peristiwa-peristiwa pidana atau kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa”.⁵⁸

Menurut Prodjohamidjodjo dalam Dedy Saputra, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal (1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif), dan (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk

⁵⁷*Ibid.*, halaman 211.

⁵⁸Dedy Saputra. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1 Agustus 2017, halaman 15.

kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif).⁵⁹

Hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan kepadanya. Syarat subyektif ini disebut dengan kesalahan. Menurut sistem hukum continental syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum common law adapun syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi. Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana merupakan tiga unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap satu sistem aturan-aturan hukum.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa unsur kesalahan merupakan unsur utama atau unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Menurut Roeslan Saleh dalam Dedy Saputra, pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana

⁵⁹*Ibid.*, halaman 15.

hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian jadi dipidana, tergantung soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya unsur melawan hukum (unsur obyektif). Selain itu terhadap pelakunya juga harus ada unsur kesalahan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif).

Berdasarkan uraian syarat-syarat pembedaan baik *actus reus* dan *mens rea*, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah pejabat yang menerima gratifikasi dan jika didalam menetapkan suatu kebijakan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau dibalik kebijakan yang ditetapkannya itu pejabat tersebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian negara. Untuk itu maka seorang pejabat yang menerima gratifikasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara apabila dalam menerima gratifikasi tersebut dirinya tidak memperoleh keuntungan atau menguntungkan orang lain dan telah menimbulkan kerugian negara.⁶⁰

Berbicara tentang “Niat jahat (*Mens Rea*)” dalam suatu pembedaan, maka secara esensinya tidak terlepas dari adanya “kehendak bebas” pada diri manusia.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 15-16.

Dalam kajian hukum pidana, “kehendak bebas” melahirkan dua aliran dalam tujuan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana), yaitu aliran klasik (*classical school*) dan aliran positif. Aliran (*classical school*) memandang bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Ketika perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum (melakukan kejahatan), maka seseorang harus mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.⁶¹

1. Aliran klasik (*classical school*)

Perkembangan pemikiran Aliran (*classical school*) melahirkan dua teori tujuan pemidanaan, yaitu teori retributif (teori absolut) dan teori relatif (*deterrence*).

a. Teori Retributif

Teori Retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan Immanuel Kant dan Hegel adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan di arahkan pada masa lalu dan bukan ke masa

⁶¹Mahmud Mulyadi. *Op.cit.*, halaman 4.

depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Kant melihat dalam pidanaaan terdapat suatu “imperatif kategoris”, yang merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan Hegel memandang bahwa pidanaaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.

b. Teori Deterrence

Dua orang tokoh utama teori ini adalah Cessare Beccaria dan Jeremy Bentham. Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e Delle Pene* bahwa tujuan pidanaaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.

Tujuan pidanaaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut van Veen mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawah pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma.

Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.

2. Aliran Positif

Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo. Mereka menggunakan pendekatan

metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Hume, teori Darwin tentang “*biological determinisme*”, teori sociological positivism dari Comte dan teori ekonomi Karl Marx.⁶²

Lombroso menyatukan pemikiran Comte dan Darwin untuk menjelaskan hubungan antara kejahatan dengan bentuk tubuh manusia. Lombroso menerbitkan bukunya yang berjudul “*L'uomo Delinquente*” atau “*The Criminal Man*” pada tahun 1876, yang menandai bahwa terjadinya transformasi kajian mengenai kejahatan dari tataran yang abstrak (*philosophis*) ke ranah yang lebih konkrit melalui pendekatan metode ilmiah. Lombroso dengan teorinya born criminal menyatakan bahwa ada suatu kekhasan tertentu yang disebutnya *Atavistic Stigmata* yang membedakan manusia kriminal dengan yang bukan kriminal, yang dapat dilihat dari bentuk fisik seseorang.⁶³

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor

⁶²*Ibid.*,halaman 9.

⁶³*Ibid.*,halaman 10.

lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.⁶⁴

Permasalahan mengenai tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi permasalahan negara-negara berkembang saja. negara maju sekalipun juga masih fokus untuk memberantas permasalahan yang menyebabkan kerugian besar terhadap suatu negara. Tindak pidana korupsi sendiri apabila menjangkit suatu negara banyak menimbulkan dampak akibat, khususnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara tersebut. Di negara berkembang sendiri, korupsi menjadi permasalahan yang sangat serius, sebab mengganggu kestabilan perekonomian di negara tersebut, bahkan hingga menjangkit pada urusan perkembangan pendidikan dan mengancam tingkat kesehatan dan kehidupan masyarakatnya di negara tersebut. Sehingga pada tahun 2003, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Sebelum adanya UNCAC tersebut, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melarang secara tegas adanya praktik korupsi di Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian Pemerintah juga telah mengambil langkah politik hukum sebagai upaya preventif

⁶⁴*Ibid.*,halaman 10.

maupun represif dari tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun masih saja hingga saat ini pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi terkesan lambat dan tidak efektif sehingga masih menjadikan tindak pidana korupsi permasalahan serius yang mengancam stabilitas dan keberadaan negara Republik Indonesia.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 30 perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Secara garis besar ke- 30 perbuatan tersebut dapat dibagi menjadi tujuh jenis yaitu: (1) yang dapat merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), (2) suap, (3) gratifikasi, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) perbuatan curang, (7) konflik kepentingan.

Menyadari dampak buruk yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, negara di seluruh dunia bertekad memberantas, mencegah, dan menanggulangi korupsi. Namun ironisnya tindak pidana korupsi terustumbuh dan merajalela hampir di setiap negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi justru berkembang pesat seolah tidak lekang dimakan zaman, dan bahkan tetap tumbuh subur, khususnya di Indonesia.

Berdasarkan data *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2010, Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 Negara Asia Pasifik. Jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari, tindak pidana korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai pada penegakan hukum. Tanpa disadari, tindak pidana korupsi muncul dari kebiasaan yang muncul dari masyarakat sehingga tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan wajar dilakukan oleh masyarakat umum.

Terjadinya tindak pidana korupsi tidak terlepas dari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Secara umum, pemerintah adalah organ pelaksana. Namun, secara khusus adalah jabatan-jabatan. Dalam mencapai tujuan hukum (*doelmatigheid*) para pejabat tata usaha negara diwajibkan tunduk pada prosedur hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas pemerintahan pejabat yang bersangkutan tidak menabrak pedoman sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian waktu.

Asas legalitas memiliki kedudukan yang tinggi dalam hukum administrasi di Belanda. Hal tersebut diwujudkan dalam *wetmatigheid van bestuur* yang kemudian berkembang menjadi asas *rechtmatigheid van bestuur*. Asas legalitas bermakna bahwa tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal (hukum tertulis). Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang

(hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh pembuat undang-undang disusun dengan rumusan delik yang bersifat formil. Sudarto dalam Mas Toha Wiku Aji, mengatakan delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang seperti tercantum dalam rumus delik. Dari pemahaman tersebut, maka harus disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Perumusan delik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mengandung norma yang kabur. Penegak hukum dan hakim perlu memahami pembagian delik sebagai *bestandmassigkeit* dan delik sebagai *wesensschau*.

Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam rumusan delik formal dalam penjelasan di atas tidak selalu berakibat pada dapat dipidanya seorang yang diduga pelaku. Unsur-unsur dalam rumusan delik formal tidak dapat hanya

⁶⁵Mas Toha Wiku Aji, Umi Rozah Aditya, dan Purwoto. Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/PN.Pwt). *Diponegoro Law Journal* Vol.6, Nomor 2, Tahun 2017, halaman 2.

dipahami secara *an sich*. Terdapat banyak faktor-faktor diluar rumusan delik yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan yang seseuai dengan unsur-unsur delik namun sebenarnya tidak ada maksud dari pelaku untuk melakukan tindak pidana.⁶⁶

Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ... “

Ayat (2) merupakan keadaan yang memperberat pidana jika tindak pidana dilakukan dalam “keadaan tertentu” dapat dijatuhkan pidana mati. Penjelasan pasal ini memberi arti “keadaan tertentu” itu, yang menurut Andi Hamzah kurang tepat karena harus dicantumkan di dalam batang tubuh rumusan delik.

Jadi, bagian inti (*bestanddelen*) Pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bagian inti yang pertama, yaitu “melawan hukum” dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

⁶⁶*Ibid.*, halaman 3.

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Penerapan unsur melawan hukum secara materil ini berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkirkan. Dengan adanya kata-kata “tidak sesuai dengan rasa keadilan” dan seterusnya, hal ini menjadi sangat luas sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terbukti. Dapatkah dikatakan jika ada demonstrasi menuntut seseorang sebagai koruptor merupakan manifestasi rasa keadilan masyarakat. Jika demikian halnya, orang dapat mengumpulkan seribu orang dengan bayaran untuk berdemonstrasi menuntut seseorang sebagai koruptor, misalnya dengan motif politik. Gejala seperti ini sangat berbahaya bagi kepastian hukum dan telah terlihat pada beberapa kasus Pilkada.

Merumuskan terbuiktinya sifat melawan hukum dalam arti materil dengan rumus melanggar rasa keadilan masyarakat itu hakim harus menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan menanyai tokoh penting di dalam masyarakat apakah perbuatan terdakwa itu termasuk “tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat”. Dengan sendirinya “melawan hukum secara materil” untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat relatif. Mengambil uang sebesar sepuluh juta setiap bulan dengan melakukan perbuatan melawan hukum secara materil di suatu daerah seperti Maluku, Sulawesi Selatan, dipandang cukup banyak dibanding dengan orang yang mengambil uang yang sama jumlahnya di Jakarta.

Ada dua paham yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang selama ini dianut, yaitu paham indeterminisme (kehendak bebas) dan paham determinisme (tidak punya kehendak bebas). Penganut paham indeterminisme (kehendak bebas) berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas yang tindakannya merupakan sebab dari segala keputusan kehendak tersebut. Kebebasan kehendak ini menentukan suatu kesalahan, karena tanpa adanya kebebasan kehendak, maka tidak ada suatu kesalahan sehingga tanpa kesalahan ini seseorang tidak dapat dipidana

Sedangkan Penganut paham determinisme (tidak punya kehendak bebas) menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor-faktor lingkungan kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan adalah manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan dan tidak dapat dikenakan pidana. Dalam kondisi ini, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.⁶⁷

Pengaruh aliran klasik yang menganut “kehendak bebas” terkait “niat jahat (*mens rea*)” secara eksistensinya dalam pertanggungjawaban pidana dengan hadirnya asas kesalahan, berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Menurut Simon dalam Mahmud Mulyadi, bahwa “kesalahan” merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana seorang pelaku kejahatan yang terdapat

⁶⁷Mahmud Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 14.

dalam jiwa pelaku dan hubungannya dengan perbuatannya itu yang dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaannya itu sipelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.

Van Hamel dalam Mahmud Mulyadi, menyatakan "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis* perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verant woordelijk rechtens*)".

Pompe dalam Mahmud Mulyadi, mengatakan antara lain: "Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakekatnya ia, adalah hal dapat dihindarkannya (*Vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁶⁸

Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam perbuatan tindak pidana korupsi, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dilihat dari bentuk perbuatannya, namun dapat pula dilihat dari akibat-akibat yang timbul dari perbuatan tersebut hingga dapat dilihat pula bagaimana seseorang tersebut semestinya dapat menghindari perbuatan tersebut namun masih melakukannya.

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan

⁶⁸*Ibid.*, halaman 15.

pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁶⁹ Penerapan asas tersebut juga berkaitan erat dengan penggunaan asas legalitas yang berlaku dalam penegakan sistem hukum di Indonesia. Pada akhirnya penjatuhan hukuman atas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia haruslah bersesuaian dengan ada atau tidaknya perbuatan tersebut dan dapat dibuktikannya perbuatan tersebut, sehingga pemberlakuan pasal-pasal dan aturan mengenai perbuatan tersebut dapat diterapkan dalam penanganannya.

Kesengajaan dan kealpaan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana akan dilakukan penilaian secara normatif, bukan secara *psychologis*. Menurut Schaffmeister dalam Agus Rusianto, kesalahan normatif sebagai pencelaan kepada pembuat hanyalah sebagai akibat dari kesalahan. Pencelaan sebagai akibat dari kesalahan yang normatif dinilai setelah unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana, dan di dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan). Dengan demikian terdapat perbedaan penentuan kesalahan antara kesalahan yang bersifat *psychologis* dengan kesalahan bersifat normatif pada teori *dualistis*.⁷⁰

C. Analisis Putusan Nomor 2088K/PID.SUS/2012

Sebelum membahas tentang proses perkara di pengadilan, perlu dipahami bersama bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki hierarki dan karakteristik,

⁶⁹Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 35.

⁷⁰*Ibid.*, halaman 47.

karena dibagi berdasarkan jenis perkaranya. Terkait mengapa terdapat tingkatan dalam sistem peradilan di Indonesia, Sudikno Mertokusomo dalam buku Lukman Santoso Az, memberikan pendapatnya. Menurutnya, hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, sehingga putusan yang dijatuhkannya belum tentu cermat, tepat dan adil. Untuk mengantisipasi hal itu serta memenuhi rasa keadilan, maka peradilan dibagi menjadi dua tingkat. Pertama, peradilan tingkat pertama (peradilan dengan *original jurisdiction*), yaitu peradilan dalam tingkat awal atau permulaan. Kedua, peradilan tingkat banding (peradilan dengan *appellate jurisdiction*), yaitu peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang. Oleh karena itu, pada dasarnya putusan yang telah dijatuhkan di peradilan tingkat pertama yang belum tentu cermat, benar, serta adil dimungkinkan untuk diminta keadilan kepada pengadilan yang lebih tinggi dalam tingkat banding.⁷¹

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”

Hakim dalam peran dan fungsinya sebagai bagian dari penegak hukum di Indonesia adalah menyelesaikan segala perkara yang dihadapkan melalui

⁷¹Lukman Santoso Az. 2014. *Buku Pintar Beracara*. Yogyakarta: FlashBooks, halaman 157.

keputusan yang dikeluarkannya. Putusan hakim tersebut seiring dengan peran dan fungsinya tersebut, merupakan alat untuk menciptakan suatu keadaan yang adil dan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya suatu perkara tersebut. Hal itu kemudian menjadikan putusan hakim sebagai putusan yang dapat memberikan suatu dampak yang nyata, baik itu dalam bentuk hukuman yang diberikan, maupun dalam bentuk akibat dari hukuman-hukuman tersebut. Di dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia sendiri, putusan hakim dalam pengadilan atau disebut juga putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:

1. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah);
2. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya. Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filsuf Yunani kuno, yaitu Plato yang dalam bukunya *Republic* mengemukakan adanya 4 kebijakan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (*wisdom*), Ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*).

Sedangkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang

No. 8 tahun 1981), bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya apabila tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan putusan sebelumnya.⁷²

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drg. CHOLIL, M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drg. CHOLIL, M.Kes., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⁷²Tinjauan Pustaka. ”Putusan Hakim”.

<http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>. diakses Minggu, 24 Februari 2019, pukul 12:44 WIB.

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.2/337-BANGDUKKESJ/BKD & DIKLAT tanggal 29 Mei 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural RSUD H. Hasan Basry Kandangan atas nama Drg. Cholil;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.12/428/TULPEG tanggal 30 November 1985 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan atas nama Yusron Fahmi;
 - c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 - d. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 44J/1280a/RSUD-BHHB/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008;
 - e. 1 (satu) bundel harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan obat-obatan untuk obat perlengkapan RSUD Brigjen. H. Hasan Basri Kandangan tahun anggaran 2008;
 - f. 1 (satu) bundel SK Panitia Lelang Tahun 2008;
 - g. 1 (satu) bundel tanda terima BNI;
 - h. 1 (satu) buah buku apotek perlengkapan;
 - i. 1 (satu) bundel SK Direktur RSUD Brigjen.H. Hasan Basri Kandangan No.: 445/823/RSUD-HHB/III/2008 tanggal 22 Maret 2008 tentang Perubahan Tim Penerima Barang DPA APBP tahun 2008 RSUD Brigjen. H. Hasan Basri Kandangan;

- j. 1 (satu) bundel lembar SK Direktur RSUD Brigjen. H. Hasan Basri Kandangan No. 740 Tahun 2008, Tanggal 06 Februari 2008 tentang penetapan tim penerima barang DPA APBD Tahun 2008 RSUD Brigjen. H. Hasan Basri Kandangan;
 - k. 1 (satu) bundel kwitansi PT. Kebayoran Pharma;
 - l. 1 (satu) bundel kwitansi PT. Anugrah Argon Medika (AAM);
 - m. 1 (satu) bundel kwitansi PT. Anugrah Pharmindo Lestari (APL);
 - n. 1 (satu) Surat Jalan Penta Valent;
 - o. 1 (satu) bundel kwitansi PT. Kalista Prima;
 - p. 1 (satu) bundel kwitansi PT. Enseval Putera Megatrading TBK;
 - q. 1 (satu) bundel kwitansi PT Merapi Utama Pharma;
 - r. 1 (satu) bundel kwitansi PT. Tempo;
 - s. 1 (satu) bundel tanda terima barang.
5. Dipergunakan dalam perkara atas nama H. Yusran Fahmi Bin Helmy;
 6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar RP 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

1. Pembahasan/Analisis

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian mengenai niat jahat yang terdapat dalam Putusan Kasasi terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi atas terdakwa Drg. Cholil., M.Kes yang merupakan staff dari RSUD Brigjend. H. Hasan Basri. Yang dalam Putusan, sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 31/Pid. Sus/TIPIKOR/ 2011/PN. Bjm, yang memberikan putusan:

menyatakan terdakwa Drg. Cholil., M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 10/Pid.Sus/TPK/2012/PT.Bjm, yang memberikan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan terdakwa Drg. Cholil., M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Mahkamah Agung sebagai tempat mengadili pada tingkat kasasi, memberikan putusan terhadap kasus terdakawa Drg. Cholil., M.Kes. membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Menyatakan Terdakwa Drg. Cholil., M.Kes, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”. Dan dijatuhi pidana terhadap Drg. Cholil., M.Kes., oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu (1) tahun.

Niat jahat yang dilakukan oleh terdakwa Drg. Cholil., M.Kes, merupakan suatu rangkaian perbuatan yang telah menjadi fakta hukum yang terungkap dalam sidang pengadilan, yaitu:

- a. Bahwa oleh terdakwa Drg. Cholil., M.Kes melalui PPTK sdr. Yusran Fahmi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang dibuat seolah-olah pengiriman barang telah 100% sehingga pencairan dananya juga dilakukan 100% padahal terdakwa Drg. Cholil., M.Kes dan sdr. Yusran Fahmi mengetahui jumlah yang dikirim oleh PT Antasari Urip belum 100% namun terdakwa Drg. Cholil., M.Kes dan sdr Yusran Fahmi tetap memerintahkan kepada Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh sdr. Akhmad Nawawi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang lengkap 100%.
- b. Bahwa terdakwa Drg. Cholil., M.Kes telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyuruh Panitia Lelang Kegiatan DPA APBD II RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan T.A. 2008 dengan mengeluarkan surat nomor : 445.000/11932/RSUD-BHHB/VII/2008 untuk menunjuk PT ANTASAN URIP sebagai rekanan yang melaksanakan obat-obatan dalam Apotek perlengkapan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan T.A. 2008 dengan nilai

kotrak Rp 1.263.848.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan rupiah).

Kedudukan *mens rea* memang tidak kita dapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana⁷³ Hal ini juga mengacu pada adagium yang selama ini berkembang di dunia penegakan hukum di Indonesia, yang merupakan landasan filosofis dalam menjalankan penegakan hukum itu sendiri, yaitu lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Untuk dapat dipidana dan diberikannya nestapa kepada seseorang terdapat suatu sistem dalam hukum pidana yang mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea*. Dalam sistem hukum Indonesia *actus reus* dapat dipersamakan. Tindak pidana merupakan konsekuensi yuridis dari asas legalitas sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari asas kesalahan. Untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana terdapat unsur-unsur yang merupakan syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, begitu juga pertanggungjawaban pidana ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bertanggungjawab atas suatu tindak pidana.⁷⁴

⁷³Muhammad Hafidz Habibie. *Op. Cit.*, halaman 7.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 16.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 tentang Tindak Pidana Korupsi yang manadalam hal ini menurut penulis ada hal-hal yang di kesampingkan oleh seoranghakim agung dalam putusan tingkat kasasi sebagai *judex juris* yang bersifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah Agung yang tidak melihat *mens rea* sebagai unsur utamadalam hal orang dikatakan melakukan tindak pidana, selain itu juga menurut penulis ada alasan yang bisa dijadikan alasan pembenar oleh terdakwa Drg.CholilM.Kes melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan rumusan delik pidanayang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk alasan kemanusiaan sepertiyang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan Hak warga negara untukmendapatkan pelayanan kesehatan.

Karena untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pasien RSUD H. Hasan Basry yang dipimpin oleh Drg. Cholil M.Kes melakukan perjanjian hutang piutang kepada beberapa distributor obat guna memenuhi kebutuhan pasien agar pasien tidak terlantar.Pada tahun 2008 RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1.02.02.26.19.5.2 tanggal 2 Januari 2008yang sumber dananya bersumber dari APBD II (Dana Alokasi Umum) diberikananggaran untuk pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2008 dengan jenis pekerjaan Kegiatan Pengadaan

Obat Pelengkap untuk mengisi stok obat pelengkap Rumah Sakit pada Rumah Sakit Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan TA 2008, dan nilai kegiatannya sebesar Rp. 1.265.350.000,- (satumilyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah melakukan pencairan dana dari APBD II (Dana Alokasi Umum) Drg. Cholil M. Kes selaku Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry mempergunakan uang tersebut untuk membayar piutang kepada distributor terdahulu dan berjanji akan melunasi kekurangan biaya kepada Distributor yang telah menandatangani kontrak yakni PT. Antasan Urip sesuai dengan DPASKPD pada waktu yang akan datang namun dalam laporan yang dilakukan oleh RSUD Brigjend H. Hasan Basry bahwa Obat-obatan tersebut telah lunas padahal dana dan pengadaan obat-obatan oleh PT. Antasan Urip baru senilai 97 juta atau sekitar 7 % dari dana yang seharusnya.

Dari sini kemudian Drg. Cholil M. Kes selaku Direktur dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri tetapi merasa bertanggung jawab terhadap piutang yang dilakukannya atas nama RSUD yang mana obat-obatannya sudah digunakan oleh pasien.

Dalam kasus ini negara sama sekali tidak dirugikan dalam hal keuangan atau perekonomian karena pengembalian yang dilakukan oleh RSUD Brigjend H. Hasan Basry kepada negara jauh lebih banyak dibandingkan dana yang dikucurkan

oleh APBD II (Dana Alokasi Umum) dan bisa dikatakan negarauntung dan masuk dalam pendapatan negara atas RSUD Brigjend H.HasanBasry.

Jika Drg. Cholil M.Kes tidak melakukan hal diatas maka pasien akan terlantar dan hal ini bertentangan dengan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan disisi lain RSUD tidak mampu melakukan pengembalian kepada Selain mengutamakan kepastian hukum harusnya memperhatikan rasa keadilan dimasyarakat, memang walaupun tindakan yang dilakukan olehterdakwa Drg. Cholil M.kes adalah tindak pidana tetapi menurut penulis rasa keadilan dimasyarakat harus di utamakan sesuai dengan tujuan hukum yakni ada tiga (3) keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum itu sendiri, memang ketika mengacu kepada pasal 1 KUHP yakni:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Hal ini secara tidak langsung dimaksudkan bahwa apabila ada aturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan suatu perbuatan dan itu dikatakan sebagai tindak pidana maka sah apabila orang tersebut di jatuhi pidana, namun apabila suatu tindak pidana terjadi karena alasan untuk kemaslahatan orang banyak maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai alasan pembenar, atau alasan pemaaf, karena terjadinya suatu tindak pidana karena adanya undang-undang lain yang mengatur, sebagai contoh seseorang yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengeksekusi hukuman mati secaratidak langsung dia melakukan tindak pidana pembunuhan namun tidak dapat dipidana karena hal tersebut adalah mendapat legitimasi dari undang-undang.sama halnya dengan kasus ini yakni terdapat pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

tentang praktik kedokteran poin (d) melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, kecuali bila dia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya” disini dalam hal seorang dokter melakukan kewajibannya untuk melakukan tindakan darurat tentu harus diimbangi dengan sarana prasarana termasuk obat-obatan yang harus di berikan kepada pasien agar pasien cepat sembuh dan tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi.

BAB IV

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

1. “Niat jahat (*Mens Rea*) dalam hukum pidana merupakan masuk dalam kajian “pertanggungjawaban pidana”. Ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Setelah terbukti perbuatan melawan hukumnya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Jadi “niat jahat (*mens rea*)” ini baru bisa dibuktikan setelah terbukti perbuatan pidananya. Ini adalah konsekuensi logis dari asas dualistis yang kita anut, yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.
2. Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam rumusan delik formal dalam penjelasan di atas tidak selalu berakibat pada dapat dipidananya seorang yang diduga pelaku. Unsur-unsur dalam rumusan delik formal tidak dapat hanya dipahami secara *an sich*. Terdapat banyak faktor-faktor diluar rumusan delik yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur delik namun sebenarnya tidak ada maksud dari pelaku untuk melakukan tindak pidana. Penerapan unsur melawan hukum secara materil ini berarti asas legalitas di dalam

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkirkan. Dengan adanya kata-kata “tidak sesuai dengan rasa keadilan” dan seterusnya, hal ini menjadi sangat luas sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terbukti. Dapatkah dikatakan jika ada demonstrasi menuntut seseorang sebagai koruptor merupakan manifestasi rasa keadilan masyarakat. Jika demikian halnya, orang dapat mengumpulkan seribu orang dengan bayaran untuk berdemonstrasi menuntut seseorang sebagai koruptor, misalnya dengan motif politik. Gejala seperti ini sangat berbahaya bagi kepastian hukum dan telah terlihat pada beberapa kasus Pilkada.

3. Dalam kasus ini negara sama sekali tidak dirugikan dalam hal keuangan atau perekonomian karena pengembalian yang dilakukan oleh RSUD Brigjend H. Hasan basry kepada negara jauh lebih banyak dibandingkan dana yang dikucurkan oleh APBD II (Dana Alokasi Umum) dan bisa dikatakan negara untung dan masuk dalam pendapatan negara atas RSUD Brigjend H. Hasan Basry. Jika Drg.Cholil M.Kes tidak melakukan hal diatas maka pasien akan terlantar dan hal ini bertentangan dengan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan disisi lain RSUD tidak mampu melakukan pengembalian kepada Selain mengutamakan kepastian hukum harusnya memperhatikan rasa keadilan di masyarakat, memang walaupun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Drg. Cholil M.kes adalah tindak pidana tetapi menurut penulis rasa keadilan

dimasyarakat harus di utamakan sesuai dengan tujuan hukum yakni ada tiga (3) keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum itu sendiri.

B. Saran

1. Sebaiknya, pembuktian niat jahat (*mens rea*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh para penyidik yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Kepolisian maupun Penyidik di Kejaksaan harus lebih memperdalam niat jahat yang hanya terdakwa yang mengetahui karena niat jahat merupakan unsur (delik) yang juga harus dibuktikan oleh para penegak hukum demi terangnya kasus korupsi.
2. Sebaiknya, dalam perumusan delik-delik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penegak hukum harus memperkecil multi tafsir yang terjadi di kalangan khalayak umum, karena ada beberapa delik yang terdapat dalam undang-undang korupsi memunculkan multitafsir yang bisa saja lain dari pada maksud dan tujuan awal delik dirumuskan.

3. Sebaiknya, para hakim di Indonesia terkhusus para hakim-hakim agung pada Mahkamah Agung lebih menggali hukum dalam mengkonstruksi sebuah kasus pidana apalagi kasus korupsi, karena menurut penulis kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Drg. Cholil M.Kes demi menyelamatkan nyawa para pasien pada RSUD H. Hasan Basry yang kekurangan akan obat-obatan merupakan perbuatan penyelamatan nyawa orang banyak. Dan menurut penulis Drg. Cholil mendapat putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrisprajk*) karena tidak terbukti Drg. Cholil M.Kes memiliki niat jahat dan memperkaya diri sendiri, kelompok maupun orang lain, atas tindakan *heroic* yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Medan: PT Sofmedia.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Juni Sjafrien Jahja. 2017. *Say No To Korupsi Mengenal, Mencegah, & Memberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Lukman Santoso Az. 2014. *Buku Pintar Beracara*. Yogyakarta: FlashBooks.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Romli Atmasasmita. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan(Geen Straf Zonder Schuld)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- T. J. Gunawan. 2018. *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Yenti Garnasih. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal Ilmiah

Dedy Saputra. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 No. 1, Agustus 2017 – Januari 2018.

Fazzan. *Korupsi Di Indonesia Dalam Pespektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 14, No. 2, Februari 2015.

Indra Yuli Hartono. 2015 “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/Pid.Sus/2012 Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Azas Alasan Pembena Yang Dilakukan Oleh Terpidana”. *dalam Penulisan Hukum*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang.

Mahmud Mulyadi. *Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Tahun 2016. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Mas Toha Wiku Aji, Umi Rozah Aditya, dan Purwoto. *Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/PN.Pwt)*. Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Muhammad Hafidz Habibie. *Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*. Skripsi Tahun 2017. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Permadi Syahids Putra. “ Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT Korupsi/2014/PN. PTK) “. *dalam Jurnal Vol. 1 No. 1 Tahun 2016*.

Ridwan. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 64, Tahun XVI, Desember 2014.

Sri Suwitri. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol. 4, No. 1, Januari 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088K/PID.SUS/2012.

E. Internet

Tinjauan Pustaka. "*Putusan Hakim*".
<http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>. diakses Minggu, 24 Februari 2019, pukul 12:44 WIB.

Tinjauan Pustaka. "*Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim*".
<http://digilib.unila.ac.id/21242/11/BAB%20II.pdf>. diakses pada Minggu, 24 Februari 2019, pukul 12:46 WIB.